



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

MASA BHAKTI 2004 -2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, 18, 20 dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, maka Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik masa bhakti 2004-2009 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang – undang Nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah keduakalinnnya dengan Undang-undang Nomor 32 Thun 2008;
5. Uandang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Thun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Thun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2004 – 2009.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini diberikan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2004 – 2009.

Pasal 2

- (1). Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
 - a. Tunjangan jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan termasuk general chek up;
 - b. Tunjangan Perumahan;
 - c. Pakaian Dinas.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap orang pertahun bagi setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah beserta keluarganya;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mendapat pelayanan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b diberikan untuk :
 - a. 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD dan;
 - b. 42 (empat puluh dua) orang Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Perumahan untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per tahun dengan rincian sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang perbulan termasuk pajak;
- (3) Tunjangan Perumahan untuk 42 (empat puluh dua) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 3.024.000.000,00 (tiga milyar dua puluh empat juta rupiah) per orang per bulan termasuk pajak.

- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian, 2 (dua) stel setiap tahun dengan harga @ Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Pakaian Sipil Resmi, 1 (satu) stel setiap tahun dengan harga @ Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- c. Pakaian Dinas Harian lengan panjang , 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun dengan harga @ Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Pakaian Sipil Lengkap, 1 (satu) stel dengan harga @ Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Pasal 6

Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009 pada Pos Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 6 April 2009

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 6 April 2009 No: 238